



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTIAN S. Alias AGUS Bin SYAMSUDIN TUHUT;**
Tempat lahir : Mantangai;
Umur atau tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Agustus 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mantangai Hilir No. 25 Rt. 04 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah / alamat sekarang Desa Patak Batuah A2 No. 55 Rt. 02 Rw. 1 Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta / Karyawan PT. GAL;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Maret 2021 dan dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik POLRI, **sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021.**
2. Perpanjangan Penuntut Umum, **sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021.**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021.**
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;**
5. Perpanjangan Wakil Ketua PN Kuala Kapuas Kelas II, **sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;**

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah Membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik tertanggal 21 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 85/Pen.Pid.B/2021/PN Kik tertanggal 21 April 2021, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN S. Als AGUS Bin SYAMSUDIN TUHUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUSTIAN S. Als AGUS Bin SYAMSUDIN TUHUT berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan (pledoi), yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AGUSTIAN S. Als AGUS Bin SYAMSUDIN TUHUT**, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Jalan dekat jembatan G1, Desa Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) menghubungi Terdakwa melalui hadphone untuk menawarkan buah kelapa sawit "**Bang ini ada buah**" dan terdakwa menjawab "**Klo aman bawa kesini**". Kemudian Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR mengantar buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari menggunakan mobil dump truck merk HINO warna hijau Nopol KH 8233 LP dan setelah sampai di Pos Security PT. Globalindo Agung Lestari Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung memerintahkan agar buah kelapa sawit tersebut diantar ke Jalan dekat Jembatan G1, Desa Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR bersama-sama dengan terdakwa yang menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke lokasi tersebut. Setelah sampai di lokasi tersebut sekira pukul 21.00 WIB Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR menumpahkan buah kelapa sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari dipinggir Jalan dekat Jembatan G1, Desa Alaska, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa ditimbang dan berdasarkan hitungan borongan saja dengan perkiraan berat buah kelapa sawit 3.000 kg / 3 Ton dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi PANDI Bin AHMAD. Setelah itu Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR meninggalkan terdakwa dan kembali ke mess;

Bahwa buah kelapa sawit tersebut sudah terdakwa jual ke PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 Wib dengan menambahkan pembelian tandan buah segar sawit sebanyak

halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950 Kg dari orang lain maka total yang terdakwa jual sebanyak 4150 kg dengan harga Rp. 7.262.500,- (tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan milik PT. Globalindo Agung Lestari yang diangkut oleh Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR karena tugasnya memuat tandan buah segar kelapa sawit berdasarkan Nota angkutan TBS No. NPT 006970 GSM 20 tanggal 16 Januari 2021, Laporan kirim PT. Globalindo Agung Lestari / Plasma Divisi 8 tanggal 16 Januari 2021 kemudian tidak diantar oleh Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR sampai ke Pabrik Olahan PT. Globalindo Agung Lestari di Lamunti Timur, Desa Sriwidad, Kecamatan Mentangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB di Kebun Divisi 8 State Plasma Timur PT. Globalindo Agung Lestari, Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang kemudian dijual oleh Saksi PANDI Bin AHMAD dan Saksi RENGGA Als ZAINAL Als ALONG Bin ISKANDAR kepada terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan PT. Globalindo Agung Lestari sebagai pemilik sah sehingga mengakibatkan PT. Globalindo Agung Lestari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk terdakwa jual kembali dan memperoleh keuntungan secara pribadi;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan **4 (empat) orang Saksi** dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ADLIN ALDI Bin MUHAMMAD NUH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini, Saksi disampaikan oleh petugas ada orang lain yang membeli tandan buah segar kelapa sawit yang bersumber dari peristiwa penggelapan dengan cara membawa Tandan buah segar kelapa sawit tidak dikirimkan dari Divisi 8 State Plasma Timur PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai

halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah menuju pabrik kelapa sawit di State Lamunti Timur Desa Sriwidadi Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membeli tandan buah segar kelapa sawit tersebut, dan setelah disampaikan oleh petugas baru Saksi tahu bahwa yang membeli tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah sdr. AGUS (Terdakwa);
- Bahwa yang telah menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah saudara PANDI driver/supir mobil dump truck HINO KH 8233 LP bersama dengan saudara ALONG;
- Bahwa yang Saksi ketahui tandan buah segar sawit yang diangkut oleh saudara PANDI bersama ALONG sebanyak 836 janjang atau sekitar 8.360 Kg apabila dikalikan per 1 janjang sama dengan 10 g sesuai nota angkutan TBS No. NPT 006970 GSM 20 tanggal 16 Januari 2021 dengan mobil dump truck HINO KH 8233 LP;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Estate Manager Plasma Timur di PT. Globalindo Agung Lestari (PT. GAL) sejak 17 Februari 2020 dengan tugas dan tanggung jawab di PT. GAL adalah :
 - a. Pembantu Senior Manager PT. Globalindo Agung Lestari;
 - b. Sebagai Perencanaan, pengelolaan dan pengawasan Operasional kebun termasuk pemberdayaan sumber daya tenaga kerja;
 - c. Pembinaa Sumber Daya Tenaga Kerja;
 - d. Mengelola Lahan seperti Perawatan, Penyemprotan lahan perkebunan sawit;
 - e. Meningkatkan produksi buah pertahun dan meminimalisasi rendahnya hasil panen;
 - f. Melakukan pengawasan dan pembinaan control hasil kerja karyawan dan menanda tangani Laporan Kerja Harian;
- Bahwa Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga karena Terdakwa bekerja di PT. Globalindo Agung Lestari sebagai Security;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku petugas Security di PT. Globalindo Agung Lestari adalah menjaga keamanan dan

halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban di lingkungan perusahaan perkebunan sawit PT. Globalindo Agung Lestari;

- Bahwa menurut Saksi, maksud dan tujuan Terdakwa membeli tandan buah segar sawit tersebut untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Globalindo Agung Lestari sebesar sekitar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) apabila dikali harga sekitar 8,360 kg tandan buah segar sawit per 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa tidak memiliki hak atas uang sebesar Rp. 12.540.000,- (dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) apabila dikali harga 8,360 kg tandan buah segar sawit per 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) karena hasil kejahatan yang dijual oleh sdr. PANDI dan sdr. ALONG tanpa ijin PT. Globalindo Agung Lestari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **PANDI Bin AHMAD**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi pernah menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa selaku security di PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa Saksi menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan cara terlebih dahulu Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan Nomor handphone Saksi 085245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB lalu menawarkan buah kelapa sawit **“bang ini ada buah”** selanjutnya dijawab Terdakwa **“aman atau tidak”**, selanjutnya di jawab **“aman”** selanjutnya dijawab Terdakwa **“klo aman bawa aja kesini”**, kemudian Saksi antar tandan buah segar kelapa sawit tersebut sesampai di Pos Security ketemu dengan Terdakwa langsung memerintahkan antar ke jalan dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah selanjutnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut di tumpahkan tanpa timbang hitungan borongan aja perkiraan berat 3.000 kg seharga Rp.

halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi iya kan saja selanjutnya Saksi bersama RENGGA Als ALONG pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan Saksi telephone kembali Terdakwa untuk situasi di jalan **“bagaimana di jalan amanakah”**, dijawab Terdakwa **“aman”** kemudian setelah sampai di G1 Desa Alaskan Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas tandan buah segar kelapa sawit, Terdakwa ada bertanya **“dari mana buah”** selanjutnya Saksi jawab **“dari Divisi 8 Mangkatif tambak bajai”**;
- Bahwa pada saat Saksi menjual tandan buah segar kelapa sawit kepada Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan nota angkutan/pengiriman tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa harga standar buah segar kelapa sawit perkilogramnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut Saksi bersama sdr. RENGGA Als ALONG dengan menggunakan sarana mobil Dump Truck merk HINO warna hijau No. Pol KH 8233 LP;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin PT. Globalindo Agung Lestari untuk menjualkan tandan buah segar kelapa sawit tersebut;
- Bahwa uang hasil menjual tandan segar kelapa sawit tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa banyak tandan buah segar kelapa sawit 1 (satu) Dump Truck terisi hampir penuh sisa 2 garis tidak dilakukan penimbangan hanya borongan aja sesuai perkiraan Terdakwa dan Saksi kurang lebih 3000 kg dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dimana Terdakwa menyimpan atau menjual lagi tandan buah segar kelapa sawit yang dibeli dari Saksi tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Saksi menelphone Terdakwa menggunakan Nomor handphone Saksi 085245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekiran pukul 16.00 WIB untuk menawarkan buah kelapa sawit **“bang ini ada buah”** selanjutnya dijawab Terdakwa **“aman atau tidak”** selanjutnya di jawab **“aman”** selanjutnya dijawab Terdakwa **“klo aman bawa aja kesini”**, kemudian Saksi antar tandan buah segar kelapa sawit menggunakan mobil Dump Truck merk HINO warna hijau No. Pol KH 8233 LP sesampai di Pos Security PT. Globalindo Agung Lestari ketemu dengan Terdakwa langsung memerintahkan antar ke jalan dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten



Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian bersama-sama berangkat Terdakwa menggunakan sepeda motor selanjutnya tanda segar buah kelapa sawit tersebut ditumpahkan tanpa di timbang hitungan Borongan aja perkiraan berat 3.000 kg seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi iyaikan saja dan Terdakwa ada bertanya “**dari mana buah**” selanjutnya Saksi jawab “**dari Divisi 8 Mangkatif tambak bajai**” selanjutnya Saksi Bersama RENGGA Als ALONG pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual tandan buah segar sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **RENGGA Alias ZAINAL Alias ALONG Bin ISKANDAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan sehubungan Saksi telah menjual buah sawit;
- Bahwa Saksi telah menjual buah sawit pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi menjual buah sawit tersebut bersama saudara PANDI, dan buah sawit yang kami jual tersebut milik PT. Globalindo Agung Lestari;
- Bahwa alat atau sarana yang digunakan Saksi bersama saudara PANDI menjual buah sawit tersebut berupa 1 (satu) buah Dump Truk;
- Bahwa 1 (satu) buah Dump Truck yang digunakan untuk menjual buah sawit milik Pak UDIN;
- Bahwa ciri-ciri/jenis Dump Truck yang Saksi gunakan bersama saudara PANDI untuk mengangkut buah segar kelapa sawit adalah Dump Truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi KH 8233 LP;
- Bahwa Saksi bersama saudara PANDI mendapatkan buah sawit tersebut bermula mengangkut buah sawit yang dimuat dari hasil panen di kebun Devisi 8 State Plasma Timur PT. Globalindo Agung Lestari dengan menggunakan dump truck dan tujuan ke Pabrik PT. GAL dan saat di perjalanan saudara PANDI menghubungi Terdakwa melalui Handphone menawarkan buah sawit yang kami angkut dan setelah itu kami membawanya ketempat yang sudah di tunggu oleh Terdakwa yaitu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas dan ditempat itulah buah sawit tersebut dibongkar dan Terdakwa menyerahkan uang harga buah sawit tersebut kepada saudara PANDI;

- Bahwa Saksi dan saudara PANDI menjual buah segar kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) ton dan laku terjual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan buah sawit tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan yang membaginya adalah saudara PANDI dan uangnya sudah habis untuk belanja;
- Bahwa Saksi Bersama saudara PANDI menjual buah sawit milik PT. Globalindo Agung Lestari kepada orang lain tersebut baru sekali ini saja;
- Bahwa awal mula Saksi bersama saudara PANDI menjual buah sawit milik PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) kepada Terdakwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bersama saudara PANDI berangkat dari Mess menggunakan dump truck dengan tujuan ke lokasi kebun tempat muat buah dan sampai di lokasi sekitar pukul 12.00 WIB, setelah itu dump truck di parkir di jalan yang kemudian di isi muatan hasil panen buah sawit di kebun Defisi 8 Stat Plasma Timur PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) yang dimuat oleh karyawan pemuat dan setelah dimuat kemudian untuk dikirim dengan tujuan ke pabrik PT. GAL, selanjutnya seketika di perjalanan saudara PANDI menghubungi Terdakwa melalui handphone dan setelah ada percakapan antara saudara PANDI dengan Terdakwa setelah itu buah sawit tersebut dibawa ke dekat jembatan G1 Desa Alaska namun karena trucknya mogok diperjalanan sehingga kami lama memperbaiki sampai malam baru bisa hidup lagi dan kami melanjutkan perjalanan dan melihat Terdakwa sudah menunggu di Pos security dan kami berhasil keluar dari areal kebun sawit PT. Globalindo Agung Lestari dan sekitar pukul 21.00 wib sampai di dekat jembatan G1 Desa Alaska dan buah sawit tersebut dibongkar di pinggir jalan dan diterima oleh Terdakwa laku terjual dengan perkiraan 3 (tiga) ton seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya diterima oleh saudara PANDI setelah itu kami pulang ke Mess dan setelah sampai di Mess kemudian parkir truck dan uang di bagi oleh saudara PANDI;
- Bahwa Saksi bersama saudara PANDI menjual buah sawit tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Globalindo Agung Lestari;

halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **MINAL Bin ARMANSYAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi dimintai keterangannya saat ini sehubungan dengan tindak pidana pertolongan jahat atau penadahan terhadap buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa AGUSTIAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara membeli buah sawit dari orang lain yang patut diduga hasil dari kejahatan;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa membeli buah sawit dari saudara PANDI dan saudara ALONG pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa membeli buah sawit dari saudara PANDI dan saudara ALONG tersebut dari informasi karyawan di PT. GAL yang menurutnya buah sawit yang harusnya di kirim ke pabrik PT. GAL ternyata oleh saudara PANDI dan saudara ALONG buah sawit tersebut di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya tahunya buah sawit yang dibeli oleh Terdakwa dari saudara PANDI dan saudara ALONG tersebut milik hasil panen kebun masyarakat dan Saksi baru tahu setelah tutup buku di akhir bulan Januari 2021 yang informasinya pihak perusahaan telah mengalami kerugian adanya buah sawit yang di angkut oleh saudara PANDI dan saudara ALONG dari hasil panen di kebun defisi 8 tidak di kirim ke pabrik PT. GAL yang melainkan telah di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui buah tersebut hasil panen milik masyarakat karena pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekitar pukul 14.00 WIB datang ketempat Pos penjagaan Saksi yang saat itu Terdakwa bilang kepada Saksi bahwa mau ada truck lewat muatan buah sawit milik masyarakat yang sudah dibelinya dan sekitar pukul 14.15 WIB ternyata benar ada lewat truck muatan buah sawit yang akan dibongkar di dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska;

halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri/jenis Dump Truck yang digunakan untuk mengangkut buah segar kelapa sawit adalah Dump Truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor polisi KH 8233 LP;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa yang membawa atau mengemudi dump truck tersebut namun yang Saksi lihat di dalamnya ada 2 orang;
- Bahwa Saksi tidak mencatat identitas Dump Truck yang masuk dan keluar perusahaan yang membawa buah sawit tersebut karena sebelumnya sudah dijelaskan oleh Terdakwa bahwa truck tersebut muatan buah sawit milik hasil panen masyarakat;
- Bahwa pada saat itu yang mengangkut buah sawit tidak keluar dari truck dan yang membuat Saksi percaya hasil panen milik masyarakat karena Terdakwa bilang kepada Saksi surat jalan asal usul buah sawit dari Kepala Desa akan menyusul namun sampai diakhir bulan Januari 2021 belum juga ditunjukkan kepada Saksi sehingga setelah mendengar kabar dari perusahaan adanya penggelapan buah sawit dan Saksi baru curiga buah sawit tersebut ternyata hasil dari kejahatan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan PT. GAL yang bertugas sebagai security di kantor GOM PT. GAL dan ada kerjaan sampingan informasinya jual beli buah sawit hasil panen kebun masyarakat;
- Bahwa yang Saksi tahu saudara PANDI dan saudara ALONG tidak ada ijin kepada PT. GAL untuk menjual buah sawit kepada orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, pada dasarnya Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah membeli tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security adalah Komandan Regu Security dan tugas tanggung jawab melakukan control anggota regu Security, melaksanakan tugas jaga keamanan Lingkungan Perkebunan sawit PT. Globalindo Agung Lestari dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab langsung kepada Chief Security Globalindo Agung Lestari;

halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui tandan buah segar kelapa sawit telah di bawa orang lain namun tidak sampai ke tujuan pabrik sawit PT. Globalindo Agung Lestari dari informasi Chief security An. Samsul Reza yang menyampaikan bahwa ada orang lain membawa tandan buah segar sawit namun tidak sampai ke tujuan yaitu pabrik;
- Bahwa terjadinya peristiwa orang lain membawa tandan buah segar sawit namun tidak sampai ke tujuan pabrik sawit PT. Globalindo Agung Lestari tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Divisi 8 State Plasma Timur PT. Globalindo Agung Lestari Desa Tambak Bajai Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui yang telah membawa barang berupa Tandan buah kelapa sawit namun tidak sampai tujuan tersebut, namun setelah mendapat informasi yang telah diamankan oleh pihak Kepolisian yaitu sdr. PANDI dan sdr. ALONG;
- Bahwa Terdakwa sering membeli Tandan Buah segar sawit dari masyarakat sebagai kerja sampingan dengan cara ketika masyarakat panen tandan buah segar sawit, selanjutnya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengambil ke tempat masing-masing masyarakat yang akan menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut diwilayah Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Mantangai sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Sdr. PANDI menjual tandan buah segar sawit kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di jalan dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Sdr. PANDI menjual tandan buah kelapa sawit kepada Terdakwa tersebut bersama sdr. ALONG;
- Bahwa sdr. PANDI dan sdr. ALONG membawa tandan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan alat dan sarana 1 (satu) unit Dump Truck merk HINO warna hijau dengan No. Pol KH 8233 LP;
- Bahwa Sdr. PANI dan sdr. ALONG menjual kepada Terdakwa tidak dilakukan penimbangan hanya borongan atau perkiraan saja kurang lebih 3.000 Kg (3 ton) karena Dump Truck tersebut tidak penuh back dumpnya dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli tandan segar buah sawit dari sdr. PANDI dan sdr. ALONG tersebut tidak ada Saksi lain yang mengetahui

halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melihat, hanya Terdakwa dan sdr. PANDI dan sdr. ALONG saja yang ada saat melintas dari pos Satpam yaitu sdr. MINAL dan FENDI FERI;

- Bahwa untuk tandan buah segar yang Terdakwa beli dari sdr. PANDI seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa jual ke PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang ada di PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan menambahkan pembelian buah segar sawit sebanyak 950 Kg dari orang lain maka total yang Terdakwa jual sebanyak 4150 Kg dengan harga Rp. 1.750,-/Kg maka total Rp. 7.262.500,- (tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli tandan buah segar kelapa sawit dari saudara PANDI dan saudara ALONG tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian karena kebiasaan Terdakwa membeli tandan buah segar kelapa sawit dari masyarakat tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa cara saudara PANDI dan saudara ALONG menjualkan tandan buah segar kelapa sawit dengan menghubungi Terdakwa via handphone dengan No. 985245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB lalu menawarkan buah sawit **"bang ini ada buah"**, selanjutnya Terdakwa tanya kembali **"aman atau tidak"**, selanjutnya dijawab **"aman"** lalu Terdakwa berkata kalo aman bawa saja buahnya ke jalan dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah kemudian ada menelpon Terdakwa kembali memberitahu **"sudah melewati Pabrik PT. GAL"** selanjutnya Terdakwa jawab kembali **"Klo sudah dekat Pos Satpam kasitahu kepada saya"** selanjutnya Terdakwa ke pos Satpam;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal tandan buah segar yang dibawa oleh sdr. PANDI dan saudara ALONG karena di jawab oleh PANDI bahwa tandan buah segar sawit tersebut **"aman"** saja dan sekarang Terdakwa sudah mengetahui dan mendengar dari Kantor PT. Globalindo Agung Lestari bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dibawa oleh saudara PANDI dan dijual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa (alat bukti) dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dengan perkiraan berat sekitar 3.000 Kg (3 ton) dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana buah kelapa sawit yang dijual tersebut berasal dari kebun Defisi 8 Stat Plasma Timur PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) yang dipanen dan dimuat oleh karyawan kedalam 1 (satu) unit Dump Truck merk HINO warna hijau kemudian yang seharusnya dikirim ke pabrik PT. GAL namun oleh Saksi PANDI dan Saksi ALONG ditawarkan dan dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT. GAL (Globalindo Agung Lestari);
- Bahwa Saksi PANDI dan Saksi ALONG menjualkan tandan buah segar kelapa sawit dengan cara menghubungi Terdakwa via handphone dengan No. 985245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB lalu menawarkan buah sawit **"bang ini ada buah"**, selanjutnya Terdakwa tanya kembali **"aman atau tidak"**, selanjutnya dijawab **"aman"** lalu Terdakwa berkata kalo aman bawa saja buahnya ke jalan dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui dari mana asal tandan buah segar yang dibawa oleh sdr. PANDI dan saudara ALONG karena di jawab oleh PANDI bahwa tandan buah segar sawit tersebut **"aman"** saja dan sekarang Terdakwa sudah mengetahui dan mendengar dari Kantor PT. Globalindo Agung Lestari bahwa tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT. Globalindo Agung Lestari yang dibawa olah saudara PANDI dan dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering membeli Tandan Buah segar sawit dari masyarakat sebagai kerja sampingan dengan cara ketika masyarakat panen tandan buah segar sawit, selanjutnya menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengambil ke tempat masing-masing masyarakat yang akan menjual tandan buah segar kelapa sawit tersebut di wilayah Kecamatan Dadahup dan Kecamatan Mantangai sejak Juni 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa untuk tandan buah segar yang Terdakwa beli dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut sudah Terdakwa jual ke PT. Borneo Lancar Abadi (PT. BLA) yang ada di

halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2021/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. LIFERE AGRO KAPUAS (PT.LAK) pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIB dengan menambahkan pembelian buah segar sawit sebanyak 950 Kg dari orang lain maka total yang Terdakwa jual sebanyak 4150 Kg dengan harga Rp. 1.750,-/Kg maka total Rp. 7.262.500,- (tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli tandan buah segar kelapa sawit dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian karena kebiasaan Terdakwa membeli tandan buah segar kelapa sawit dari masyarakat tidak dilengkapi dengan kwitansi pembelian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Tunggal**, yakni melanggar **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;



2. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”:

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk menguasai barang hasil kejahatan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur yang mendekati dengan peristiwa hukum dalam persidangan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah **unsur membeli**, dimana membeli dapat diartikan *“proses dimana seseorang untuk mendapatkan suatu barang harus menggantinya dengan menggunakan mata uang sesuai dengan harga yang telah disepakati”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dekat jembatan G1 Desa Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dengan perkiraan berat sekitar 3.000 Kg (3 ton) dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dimana buah kelapa sawit yang dijual tersebut berasal dari kebun Defisi 8 Stat Plasma Timur PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) yang dipanen dan dimuat oleh karyawan kedalam 1 (satu) unit Dump Truck merk HINO warna hijau kemudian yang seharusnya dikirim ke pabrik PT. GAL namun oleh Saksi PANDI dan Saksi ALONG ditawarkan dan dijual kepada Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari pimpinan PT. GAL (Globalindo Agung Lestari); Bahwa Saksi PANDI dan Saksi ALONG menjualkan tandan buah segar kelapa sawit dengan cara menghubungi Terdakwa via handphone dengan No. 985245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB lalu menawarkan buah sawit **“bang ini ada buah”**, selanjutnya Terdakwa tanya kembali **“aman atau tidak”**, selanjutnya dijawab **“aman”** lalu



Terdakwa berkata kalo aman bawa saja buahnya ke jalan dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terlihat jelas untuk mendapatkan tandan buah kelapa sawit yang ditawarkan oleh Saksi PANDI dan Saksi ALONG dengan perkiraan berat sekitar 3.000 Kg (3 ton) tersebut Terdakwa harus menggantinya dengan membayarkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi PANDI dan Saksi ALONG, dan dari perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri karena buah sawit yang dibelinya dengan harga murah tersebut kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi, sehingga demikian terlihat jelas apa yang dilakukan Terdakwa tergolong perbuatan “membeli”, sedangkan buah kelapa sawit termasuk kedalam pengertian “suatu benda”, dan dengan terpenuhinya salah satu komponen unsur “membeli” sesuatu benda, maka terpenuhilah pula apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari hasil kejahatan”;

Menimbang, bahwa elemen unsur “yang diketahuinya atau patut diduga diperoleh dari hasil kejahatan” adalah unsur yang bersifat subjektif atau perorangan, yaitu mengenai jalan pikiran atau jalan perasaan Terdakwa, dan dalam elemen unsur ini terdapat 2 (dua) bentuk corak kesalahan secara sekaligus, yaitu :

- Dolus, apabila Terdakwa memang mengetahui dan menghendaki (*willens et wetten*) bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;
- Culpaa, apabila Terdakwa hanya menduga bahwa barang tersebut merupakan diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dengan perkiraan berat sekitar 3.000 Kg (3 ton) dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dilakukannya dengan cara Saksi PANDI dan Saksi ALONG yang merupakan karyawan PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) dan bertugas mengantarkan buah kelapa sawit menuju Pabrik PT. GAL, namun ditengah perjalanan menawarkan/menjual buah sawit



tersebut kepada Terdakwa melalui via handphone dengan No. 985245214377 pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WIB dengan mengatakan “**bang ini ada buah**“, selanjutnya Terdakwa tanya kembali “**aman atau tidak**“, selanjutnya dijawab “**aman**“ lalu Terdakwa berkata kalo aman bawa saja buahnya ke jalan dekat jembatan G1 Desa Sumber Alaska Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah; Dan ketika terjadi jual beli tersebut tidak disertai dengan bukti surat jalan asal usul buah sawit maupun kuitansi pembelian, disamping itu diketahui pula Saksi PANDI dan Saksi ALONG menjual buah kelapa sawit tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pimpinan PT. GAL (Globalindo Agung Lestari);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa memiliki pekerjaan sampingan membeli buah kelapa sawit dari masyarakat, namun ketika membeli buah kelapa sawit dari Saksi PANDI dan Saksi ALONG tersebut tidak disertai dengan bukti surat jalan asal usul buah sawit maupun kuitansi pembelian, dan meskipun Terdakwa sebelumnya telah menanyakan buah sawit yang akan dibelinya aman, seharusnya Terdakwa terlebih dahulu menaruh curiga terhadap buah kelapa sawit yang ditawarkan, dimana orang yang menjual yaitu Saksi PANDI dan Saksi ALONG merupakan karyawan PT. GAL (Globalindo Agung Lestari) yang bertugas memuat/membawa buah kelapa sawit dari kebun menuju pabrik, dan pada akhirnya Terdakwa tidak mempermasalahkan hal itu karena ingin mendapatkan keuntungan dari buah sawit yang dibelinya tersebut, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam diri Terdakwa terdapat pengetahuan dan kehendak untuk menduga bahwa buah sawit yang dibelinya tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi PANDI dan Saksi ALONG; Oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena Pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan



yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penadahan**” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Globalindo Agung Lestari;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN S. Alias AGUS Bin SYAMSUDIN TUHUT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari **SENIN** tanggal **10 Mei 2021** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H., M.H.** dan **PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **11 Mei 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **ERNAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh **EKA YANA PRATIWI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUSTINUS HERWINDU W., S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

PUTRI NUGRAHENI SEPTYANINGRUM, S.H.

Panitera Pengganti

ERNAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)